

**LAPORAN MONITORING TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS)
DI LAPANGAN KNPI KELURAHAN BAQA**

Tanggal Monitoring: 31 Oktober 2025

Petugas Monitoring:

1. Fransiska Budiarti
2. Nor yahman
3. Imaludin
4. Aminudin
5. Muhammad Rifani

I. LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari kegiatan rutin pengawasan dan penataan lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS), Seksi Lingkungan Hidup melakukan pengecekan di wilayah Kelurahan Baqa, tepatnya di area Lapangan KNPI. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi lokasi TPS tetap sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar.

II. HASIL PEMANTAUAN DI LAPANGAN

Berdasarkan hasil pengecekan langsung di lokasi :

1. Kondisi Lokasi TPS:

Area TPS masih berfungsi sebagaimana mestinya untuk menampung sampah dari lingkungan sekitar. Namun terdapat beberapa tumpukan sampah yang belum terangkut secara berkala, sehingga menimbulkan potensi gangguan kebersihan di sekitar area.

2. Keberadaan Bangunan di Area TPS :

Ditemukan adanya satu bangunan semi permanen yang dihuni oleh salah satu warga. Berdasarkan informasi dari pihak kelurahan dan warga sekitar, bangunan tersebut sudah berdiri cukup lama dan kini dijadikan tempat tinggal.

3. Permasalahan yang Ditemukan :

1. Bangunan tersebut berada di area yang tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal, karena merupakan bagian dari fasilitas umum.
2. Keberadaan penghuni dapat berpotensi menghambat aktivitas pengelolaan sampah serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi petugas maupun masyarakat.
3. Terdapat kekhawatiran terhadap aspek kesehatan dan keselamatan, mengingat lokasi tersebut berada di area pembuangan sampah yang tidak layak untuk dihuni.

III. KESIMPULAN

Lokasi TPS di Lapangan KNPI, Kelurahan Baqa, masih berfungsi dengan baik, namun perlu perhatian serius terkait keberadaan bangunan yang dijadikan tempat tinggal oleh salah satu warga. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan lahan dan berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan serta sosial di kemudian hari.

IV. SARAN DAN TINDAKAN LANJUT

1. Koordinasi dengan pihak Kelurahan dan Satpol PP untuk memberikan teguran kepada penghuni agar tidak menempati bangunan di area tersebut.
2. Penertiban bangunan yang tidak sesuai peruntukan sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah.

Dokumentasi :

